



**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan;
  - b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
  - c. bahwa dalam rangka mengefektifkan sistem yang komprehensif dan integratif dalam memberdayakan dan melindungi perempuan di Kabupaten Karawang diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
dan  
BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan

keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

7. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Gugus tugas adalah kelompok kerja yang bersifat semi permanen, yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait, masyarakat, perguruan tinggi, dan/atau organisasi kemasyarakatan diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang diberi tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan program/kegiatan tertentu di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
9. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## **BAB II**

### **HAK PEREMPUAN**

#### **Pasal 2**

Setiap perempuan berhak :

- a. untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
- b. atas rasa aman;
- c. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- e. atas pekerjaan dan mendapatkan upah kerja yang adil atas pekerjaannya;
- f. mendapatkan pendidikan yang layak;
- g. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan/atau bantuan khusus;
- h. atas kebebasan pribadi; dan
- i. atas kesehatan.

#### **Pasal 3**

Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki;
- b. Kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan hingga hak untuk menerima upah yang setara;
- c. Mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
- d. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

#### **Pasal 4**

Hak perempuan dalam bidang Kesehatan meliputi :

- a. Kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan;
- b. Diperolehnya pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan dan pasca-persalinan.

#### **Pasal 5**

Hak perempuan dalam bidang pendidikan adalah untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan mendapatkan beasiswa.

#### **Pasal 6**

Hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga adalah untuk :

- a. Memilih suaminya secara bebas;
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak; dan
- c. Memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami-istri.

#### **Pasal 7**

Hak perempuan dalam kehidupan publik dan politik adalah berhak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna meningkatkan kedudukan, [eran dan kualitas Perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat , berbangsa.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Perempuan :
  - a. Memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia;
  - b. Mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan; dan
  - c. Memiliki kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

#### **Pasal 9**

- (1) Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu dan penanganan berkelanjutan.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahap rehabilitasi.
- (3) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga pemerintahan daerah, dan/atau lembaga non pemerintahan.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati menetapkan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap Perempuan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pemerintah kabupaten/kota lain, dan/atau lembaga internasional dalam kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
  - a. analisis kebijakan;
  - b. koordinasi pelaksanaan;
  - c. advokasi;
  - d. sosialisasi;
  - e. komunikasi publik;
  - f. penyampaian informasi;
  - g. edukasi;
  - h. pelatihan;
  - i. fasilitas pelayanan;
  - j. penyediaan pelayanan;
  - k. pembangunan model; dan
  - l. kegiatan lain.
- (5) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen :
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. Rencana strategis Perangkat Daerah;
  - d. Rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait, masyarakat, Perguruan tinggi dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan keanggotaan gugus tugas, forum, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Penyediaan pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf j, meliputi :
  - a. identifikasi korban kekerasan tindak pidana;
  - b. bantuan hukum;
  - c. rehabilitasi medis;
  - d. rehabilitasi psikososial;
  - e. reintegrasi sosial;
  - f. bantuan pemulangan; dan
  - g. bentuk lainnya.
- (2) Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap perempuan:
  - a. korban kekerasan;
  - b. korban perdagangan orang;
  - c. daerah rawan konflik dan bencana;
  - d. pekerja;
  - e. lanjut usia;
  - f. penyandang disabilitas;
  - g. korban eksploitasi seksual;
  - h. yang menjadi kepala keluarga;
  - i. hamil dan/atau sedang menyusui; dan
  - j. korban rentan lainnya.

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. kerja sama;
  - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
  - c. pengaduan/laporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai tahap perencanaan, sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk tahun berjalan.

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk tahun berikutnya.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 18**

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 April 2017**



diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 April 2017**

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR : **2** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI  
JAWA BARAT :(3/45/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**NENENG JUNENGSIH**  
NIP. 19640501 199003 2 004